



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN INSPEKTORAT

Jalan Jenderal A. Yani Km 3,5 Kel. Batu Piring Telp (0526) 2028395
Fax (0526) 2028395 Paringin Selatan Kode Pos 73112

KEPUTUSAN INSPEKTUR

KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 037 / INSPEKTORAT-BLG / 2022

TENTANG

TENTANG UNIT PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KABUPATEN BALANGAN

INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendaklanjuti Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/294/Kum Tahun 2019 Tentang Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan

b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Surat Keputusan tentang Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2)

9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 42)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN TENTANG UNIT PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KABUPATEN BALANGAN.
- Kesatu : Membentuk Tim Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Kabupaten Balangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :
1. Menerima laporan dan pengaduan masyarakat mengenai dugaan dan indikasi terjadinya praktik korupsi, kolusi nepotisme, pungutan liar dan penyimpangan lain yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara lingkup Kabupaten Balangan.
 2. Memberikan jaminan keamanan, perlindungan dan kerahasiaan bagi pelapor (whistle blower) dan kesempatan pembelaan bagi pihak terlapor.
 3. Menghimpun dan menginventarisir laporan dan pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam aktivitas kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

4. Menyusun dan membuat Berita Acara Laporan dan pengaduan sebagai bahan tindak lanjut.
5. Mengkaji dan membahas substansi permasalahan pengaduan dan laporan untuk dilakukan penyelesaian dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan.
6. Melaporkan hasilnya kepada Inspektor Kabupaten Balangan.

- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.
- Keempat : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Inspektor Kabupaten Balangan Nomor 024/INSPEKTORAT-BLG/2021 tentang Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat Pada Inspektorat Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin

Pada Tanggal : 15 April 2022



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 037 / INSPEKTORAT-BLG / 2022

TENTANG : UNIT PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KABUPATEN
BALANGAN

No	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Erwan Mega Karya Latief, SKM, M. Kes	Inspektur	Penanggung Jawab
2	Drs. Agus Muslim, ME	Sekretaris	Ketua
3	Abdillah, S. Sos, MM	Irban Pembantu Investigasi, RB dan Koord Pencegahan Tipikor	Sekretaris
4	Rosiana, SH	Irban Pembantu Wilayah I	Anggota
5	Hardiman Wicaksana, S. STP	Irban Pembantu Wilayah II	Anggota
6	Muhammad Nasir Hani, S. Sos	Irban Pembantu Wilayah III	Anggota
7	Sudiharto, S. Sos, M. AP	Penyusun Laporan Kebijakan	Anggota
8	Yunizar Afdi, S. Sos	Auditor Muda	Anggota
9	Hazikie Abduh, SH	Auditor Muda	Anggota
10	Ahmad Suriansyah, SE	Auditor Pertama	Anggota
11	Reza Fahlipi, SE	PPUPD Pertama	Anggota
12	Ahmad Rusadi, S.I.P	PPUPD Pertama	Anggota
13	Melyana Evita Putri, S.	PPUPD Pertama	Anggota
14	Muhammad Helmi, S.I.P	PPUPD Pertama	Anggota

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 037 / INSPEKTORAT-BLG / 2022

TENTANG : UNIT PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KABUPATEN
BALANGAN

No	Nama	Instansi
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah
2	Kabag Hukum	Sekretariat Daerah
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan	Bappedalitbang
4	Kepala Satuan Intel	Polres Balangan
5	Kepala satuan Reskrim	Polres Balangan
6	Kepala Unit Tipikor	Polres Balangan
7	Kasi Pidana Khusus	Kejaksaan Negeri Balangan
8	Kasi Intel	Kejaksaan Negeri Balangan
9	Ketua Umum Persatuan wartawan Indonesia	PWI kabupaten Balangan
10	Rektor Institut Sekolah Tinggi Sapta Mandiri	Institut Sekolah Tinggi Sapta Mandiri
11	Pimpinan Redaksi B.Post	Banjarmasin Post

Ditetapkan di : Paringin

Pada Tanggal : 15 April 2022

